

PENETAPAN – KETUA PPK – PILKADA 2024
2024

Kpt 2675 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, telah diangkat 135 (seratus tiga puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No.476 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah 475 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 2653 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2675 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.
 - Lamp : - hlm